



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab, Pemerintah Daerah perlu mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah;
- b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diarahkan dapat menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat, serta efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
- c. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, khususnya pengalihan penyelenggaraan pendidikan menengah kepada Pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);]

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 6, dan angka 13 diubah, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a, serta angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, dan angka 26 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan
11. Jenjang Pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan
- 11a. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 12a. Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
14. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

16. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
30. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
31. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
32. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
33. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

34. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
35. Penilaian Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
36. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Daerah.
37. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
38. Pendirian Sekolah adalah pembukaan sekolah baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional
39. Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
40. Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf j Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang merumuskan serta menetapkan kebijakan operasional PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai kewenangannya.
- (2) Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari perencanaan strategis tingkat nasional dan provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam:
 - a. Rencana Strategis Pendidikan di Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah.
- (4) Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), merupakan pedoman bagi:
 - a. Dinas;
 - b. penyelenggara pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang didirikan masyarakat di Daerah;
 - c. satuan atau PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah;
 - d. Dewan Pendidikan di Daerah;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah;

- f. Peserta Didik di Daerah;
- g. orang tua/wali Peserta Didik di Daerah;
- h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah;
- i. masyarakat di Daerah; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan pendidikan;
 - b. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - c. peningkatan partisipasi pendidikan;
 - d. pemantauan dan evaluasi;
 - e. penjaminan mutu; dan
 - f. sistem informasi pendidikan.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di daerah dilaksanakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (3) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Formal pada jenjang:

- a. PAUD; dan
- b. pendidikan dasar.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Satuan PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berbentuk TK dan RA.
- (2) PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

- (3) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bimbingan pengasuhan dengan berbasis agama dan budaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan PAUD formal berbentuk TK, diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa pelayanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang wajib diberikan kepada anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun berdasarkan kurikulum pendidikan nasional dan kearifan lokal Daerah.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk SD/MI, SMP/MTs, dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan dasar dapat diberikan paling rendah pada anak usia 6 (enam) tahun, sedangkan untuk anak usia di bawah 6 (enam) tahun memerlukan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan bagi anak di atas usia 15 (lima belas) tahun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar.
- (4) Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan dasar berbentuk SD dan SMP, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

8. Pasal 21 dihapus.

9. Pasal 22 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan nonformal, terdiri atas:
 - a. lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (2) Satuan pendidikan nonformal sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat, termasuk satuan PAUD jalur nonformal.
- (3) Satuan PAUD jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan PAUD sejenis.
- (4) Penyelenggaraan program pendidikan/pembelajaran pada satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pasal 26 dihapus.
12. Pasal 28 dihapus.
13. Pasal 29 dihapus.
14. Pasal 30 dihapus.
15. Pasal 31 dihapus.
16. Pasal 32 dihapus.
17. Pasal 33 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi:
 - a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah/madrasah berdiri; dan
 - b. Pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah sejak sekolah/madrasah berdiri.

21. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah., wajib memperoleh Izin Pendirian dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. Satuan PAUD jalur formal;
 - b. Satuan Pendidikan Dasar; dan
 - c. Satuan Pendidikan Nonformal.

22. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) harus memenuhi ketentuan persyaratan, meliputi:
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan Pendidikan Formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
- (4) Dihapus.

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pendidikan.

- (2) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, sarana sanitasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

24. Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap:

- a. pemenuhan standar nasional Sarana dan Prasarana PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Informal.
- b. pendayagunaan bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- c. penggunaan buku pelajaran PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Informal.

25. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf b dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, merupakan tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
 - b. dihapus.
 - c. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
 - d. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
 - e. dihapus.
 - f. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;

- g. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 - h. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - i. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
 - j. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan
 - k. narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki identitas, berwawasan, menguasai ilmu, seni, budaya dan teknologi dasar, memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta memiliki sertifikat profesi;
- (4) Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesi.

26. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf j dan huruf k diubah, dan huruf l dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Tenaga kependidikan selain Pendidik mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada Pendidikan Formal atau Nonformal;
 - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan Pendidikan Nonformal;
 - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD, dan Pendidikan Dasar;
 - d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
 - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
 - f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
 - g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;

- h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
- i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan Pendidik pada PAUD;
- k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan layanan khusus;
- l. dihapus.
- m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

27. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Tata kelola dan manajemen pengelolaan satuan PAUD jalur formal dan/atau Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh kepala sekolah/madrasah.

28. Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian kinerja terhadap penyelenggara satuan pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis PAUD dan Pendidikan Dasar skala Daerah.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian standar nasional pendidikan dan penerapan kurikulum pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan skala Daerah.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan dalam bentuk akreditasi untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah membantu Pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi Pendidikan Formal dan Nonformal.

29. Ketentuan Pasal 66 ayat (3) dihapus, dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Dihapus.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari:
 - a. pendanaan satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari Pemerintah;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah;

- d. bantuan pihak ketiga;
- e. pungutan/sumbangan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan ayat (4) Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 12 September 2017
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 12 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT : 6/173/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
BANDUNG BARAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional banyak mendapat pertentangan di kalangan masyarakat karena terjadi diskriminasi dalam memperoleh akses pendidikan. Hal tersebut menimbulkan polemik yang cukup tajam sehingga masyarakat mengajukan *judicial review* atas pasal tersebut. Dan lahirlah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atas dasar tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 017/MPK/SE/2013 tentang revisi sekolah dengan izin sekolah RSBI menjadi sekolah regular.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf A angka 1 dan angka 2, mengamanatkan adanya peralihan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan, khususnya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat.

Penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, secara kelembagaan mengalami perubahan perangkat daerah pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dengan membentuk Dinas Pendidikan Tipe A, sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang Pendidikan di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat perlu untuk dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 23

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan “Lembaga Kursus dan Pelatihan” adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- b. Yang dimaksud dengan “Kelompok Belajar” adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
- c. Yang dimaksud dengan “Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat” adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- d. Yang dimaksud dengan “Majelis Taklim” adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- e. Cukup jekas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kelompok Bermain” adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.

Yang dimaksud dengan “Taman Penitipan Anak (TPA)” adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Yang dimaksud dengan “Satuan PAUD sejenis (SPS)” adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “program pendidikan/pembelajaran pada satuan pendidikan nonformal” adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Angka 11

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 12
 Pasal 28
 Cukup jelas.

Angka 13
 Pasal 29
 Cukup jelas.

Angka 14
 Pasal 30
 Cukup jelas

Angka 15
 Pasal 31
 Cukup jelas

Angka 16
 Pasal 32
 Cukup jelas

Angka 17
 Pasal 33
 Cukup jelas.

Angka 18
 Pasal 35
 Cukup jelas.

Angka 19
 Pasal 36
 Cukup jelas.

Angka 20
 Pasal 37
 Cukup jelas.

Angka 21
 Pasal 39
 Cukup jelas.

Angka 22
 Pasal 40
 Cukup jelas.

Angka 23
 Pasal 42
 Cukup jelas.

Angka 24
 Pasal 44
 Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 6